



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SALINAN ng.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGEL PASEDO alias ANGEL;**
Tempat Lahir : Lambarese;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar (mahasiswa);
Pendidikan : SMK;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANGEL PASEDO alias ANGEL** bersama dengan saksi RIVAL RIZALDI TIMBO alias LUPENG pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu-waktu lain pada bulan September 2016 bertempat di Kel. Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab. Poso tepatnya di pinggir jalan kost dan didalam kost atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak dan berwenang mengadili, terdakwa **telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL



serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya saksi korban **DOMINGGUS DA SILVA alias MINGGUS** pulang berbelanja diujung jembatan baru pelabuhan, setelah hendak pulang menuju kost, baru tiba di dekat ujung jembatan kayu depan SMP GKST I Tentena saksi korban hampir baku senggol dengan terdakwa setelah saksi korban hampir baku senggol lalu saksi korban terus melanjutkan perjalanan menuju ke kost namun terdakwa terus membuntutinya hingga sampai dekat kost tepatnya di pinggir jalan pada saat saksi korban berhenti disitulah terdakwa langsung melakukan pemukulan di bagian muka sebanyak 1(satu) kali terhadap saksi korban.

Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban di pinggir jalan dekat kost kemudian terdakwa langsung memanggil teman-temanya di Kelurahan Pamona dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa beserta teman-temanya langsung datang ke kost berteriak-teriak lalu terjadilah pemukulan terhadap teman-teman saksi korban di teras dan juga dialami saksi korban di dapur dan didalam kamar mandi.

Bahwa saksi korban hanya mengenal terdakwa dan saksi RIVAL RIZALDI TIMBO alias LUPENG yang melakukan pemukulan di lorong menuju dapur, dan saksi korban tidak mengenal 1 (satu) orang lagi yang turut melakukan pemukulan bersama didalam kamar mandi.

Bahwa terdakwa dan saksi RIVAL RIZALDI TIMBO alias LUPENG juga melakukan pemukulan bertubi-tubi dibagian muka serta menendang saksi korban dibagian dada berkali-kali saat posisi saksi korban dilorong jalan menuju kedapur kost.

Bahwa terdakwa dan saksi RIVAL RIZALDI TIMBO alias LUPENG serta 1 (satu) orang yang saksi Korban tidak mengenalnya melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Poso tertanggal 18 Oktober 2016 menerangkan bahwa benar saksi **DOMINGGUS DA SILVA alias MINGGUS** lahir di Olumokunde pada tanggal 17 Oktober 1999, atau pada saat dilakukan kekerasan saksi **DOMINGGUS DA SILVA alias MINGGUS** masih berumur 16 tahun 11 bulan.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena Nomor : 11.04/ver-rsu.skt/IX/16 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mardianus Tado;u, pada Korban **DOMINGGUS DA SILVA** alias **MINGGUS** pada pemeriksaan ditemukan:

- Pada daerah kening bagian atas terdapat lebam ukuran dua kali satu centimeter.
- Pada daerah kening sebelah kiri tepat diatas alis mata terdapat luka lecet ukuran tiga kali tiga centimeter dan dua kali centimeter.
- Pada daerah dada depan sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada seorang laki-laki berusia enam belas tahun telah dilakukan perawatan luka dan penderita telah diberikan terapi oral titik penderita dapat kembali melakukan aktifitas dan pekerjaan seperti semula titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ANGEL PASEDO alias ANGEL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terhadap saksi korban DOMINGGUS DA SILVA alias MINGGUS** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANGEL PASEDO alias ANGEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 5 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **ANGEL PASEDO alias ANGEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan kekerasan terhadap anak**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGEL PASEDO Alias ANGEL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terpidana **ANGEL PASEDO Alias ANGEL** melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari brkas perkara masing-masing pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 selanjutnya permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 5 April 2017
maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa ANGEL PASEDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 5 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** selaku Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, SH, M.,Hum** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.,MH** Panitera Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

M. CH. SJAMTRI ENDI, SH

TTD

SARTONO, SH.,MH

PANITERA

TTD

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047